

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 7 TAHUN 2020 SERI E**

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PELAPORAN BAGI  
PEMOHON AKTA KELAHIRAN UNTUK USIA 0 SAMPAI DENGAN 18 TAHUN  
DAN AKTA KEMATIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam bentuk akta kelahiran, serta penentuan status hukum kematian seseorang dalam bentuk akta kematian baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi eksisting terhadap kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun dan akta kematian penduduk di Kabupaten Cirebon masih perlu terus dioptimalkan, perlu adanya upaya percepatan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Denda Administrasi Keterlambatan Pelaporan Bagi Pemohon Akta Kelahiran Untuk Usia 0 sampai dengan 18 Tahun dan Akta Kematian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9, Seri C.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 9, Seri E.1).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/4954/SJ tanggal 31 Agustus 2015 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak Usia 0 – 18 Tahun;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.12/2701/DUKCAPIL tanggal 17 Maret 2016 perihal Peningkatan Pencatatan Akta Kematian.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PELAPORAN BAGI PEMOHON AKTA KELAHIRAN UNTUK USIA 0 SAMPAI DENGAN 18 TAHUN DAN AKTA KEMATIAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
7. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pembebasan denda administrasi keterlambatan pelaporan meliputi :

- a. Keterlambatan pelaporan kelahiran bagi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun; dan
- b. Keterlambatan pelaporan kematian bagi Penduduk Kabupaten Cirebon.

### Pasal 3

Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB III MASA PEMBERLAKUAN

### Pasal 4

Pemberlakuan pembebasan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sejak berlakunya Peraturan Bupati ini sampai dengan Tahun 2023.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Januari 2020

**BUPATI CIREBON,**

TTD

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI E